

L E M B A N
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 7

TAHUN 1981

SURAT : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 18 TAHUN 1980

TENTANG

UNTUK MENGUBAH KETIGA KALAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 5 TAHUN 1972 TENTANG
PELAKSANAAN TERMINAL YANG DIKUNASI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PACITAN .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUDHI KIRANA DAERAH TINGKAT II PACITAN

MENGINGAT

1. Bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pacitan tanggal 15 Agustus 1972 Nomor 5 tahun 1972 tentang penat-
aan terminal yang dikunasi oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Pacitan, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi se-
karang, maka memandang perlu untuk diubah dan ditetapkan dalam Per-
aturan Daerah .

NOMOR 7

MENGINGAT

1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin-
tahn di Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah
Kabupaten di Jawa Timur;
3. Undang - Undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Penataraan Unas
Retribusi Daerah ;
4. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri
Nomor KM. 26/HK. 205/HP. 77 tentang Terminal dan Retribusi Ter -
271 tahun 1977

adnal angkutan penumpang dengan semua Peraturan pelaksanaanya;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.551-059 tanggal 4 Ma-
ret 1980 tentang Terminal dan Retribusi terminal mobil angkutan
penumpang umum non Bus, 6. antara lain dan dalam ketentuan perundang-
an yang berlaku.

MENGINGAT

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

NOMOR 7

MEMUTUSKAN

MENGINGAT

1. PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan untuk mengubah
ketiga kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pacitan Nomor 5 tahun 1972 tentang penat-
aan Terminal yang dikunasi oleh Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pacitan .

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 5 tahun 1972, tentang pemakaian Terminal yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 15 Agustus 1972, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1973 Seri C tanggal 4 Mei 1973 Nomor 76/C sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 14 tahun 1977 tanggal 7 September 1977 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1978 Seri B pada tanggal 28 April 1978 Nomor 5/B diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) huruf a diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(a) Retribusi Terminal untuk :

- a. Bus lambat , sebesar Rp. 150,-- (seratus lima puluh rupiah) as
tiap kali masuk .
- b. Mobil angkutan penumpang umum non bus,
antar kota , sebesar Rp. 100,-- (seratus rupiah) untuk setiap
kali masuk.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama sesudah diundangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pacitan, 4 Nopember 1980

BUNATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

P A C I T A N

DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

K o t u n g

Chp. ttd.

H. SOEJITNO, BA

Chp. ttd.

IMAM LILIHATI

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Februari 1981 Nomor 15/S tahun 1981 .

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

J A W A I I M U R

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Chp. ttd.

WARJITO R. SM. N. MA

NI. 010015749

Dimundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II ke-10 tahun 1961 Seri B Nomor 7/5 pada tanggal 15-
April 1961.

A.n. BUPATI KEPRI DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPADA BAGIAN HUKUM

HABOEN JR. ALD
NIP. 510006346.

SOKKINO, SH Mak.
NIP. 010058834

P E N U N J U L A N

atas

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MAKASSAR

NOMOR 18 TAHUN 1980

UNTUK MENEGUKAN KEMUNGKINAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAKASSAR NOMOR 5
TAHUN 1972 TENTANG PEMAKAIAN TERMINAL YANG
DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAKASSAR

I. PENJELASAN UMUM

Dalam usaha penertiban dan peningkatan pendapatan Daerah telah
ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Makassar No -
mor 5 tahun 1972 tentang pemakaian Terminal yang dikuasai oleh Pemo-
rintah Kabupaten Daerah Tingkat II Makassar .

Oleh karena retribusi dinakud sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan
sekarang, maka perlu diadakan perubahan.

Untuk menetapkan dasar Hukum penempatan retribusi tersebut, -
maka ditetapkanlah Peraturan Daerah sebagai perubahan Peraturan Dae-
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Makassar Nomor 5 tahun 1972 tentang -
pemakaian terminal yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Makassar .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan pasal II : Cukup jelas.